



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 060 / 115 / setda . org

TENTANG

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai birokrasi yang efisien, efektif, dan produktif perlu melaksanakan reformasi birokrasi tingkat Kota Bekasi dan tingkat Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat Kota Bekasi dan pada Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

4

8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Bekasi 2020-2024.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Inspektur Kota Bekasi
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
3. Kepala Bagian Organisasi

Untuk :

KESATU : Inspektorat Daerah Kota Bekasi selaku Tim Penilai Internal (TPI) Kegiatan Reformasi Birokrasi melaksanakan :
: 1. Bersama Tim Reformasi Birokrasi Kota Bekasi melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Refomasi Birokrasi Perangkat Daerah;
2. Menyusun format penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
3. Tim Penilai Internal melakukan reviu dan penilaian terhadap PMPRB yang dilakukan Perangkat Daerah pada bulan

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi :
1. Membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Perangkat Daerah yang terdiri dari :
a. Kelompok Kerja;
b. Asesor (Penilai).
2. Kelompok Kerja mempunyai tugas :
a. Menyusun kelengkapan administrasi, data dan dokumen pendukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB pada Perangkat Daerah;
b. Memasukkan/input data hasil evaluasi (penilaian mandiri) pada aplikasi PMPRB;

4

- c. Membuat rencana perbaikan dan tindak lanjut serta rencana aksi atas hasil revidi Tim Penilai Internal (TPI).
- 3. Kelompok Kerja pada Perangkat Daerah terdiri dari :
 - a. Pokja I :
 - Area Perubahan Manajemen Perubahan
 - Area Perubahan Deregulasi Kebijakan
 - b. Pokja II :
 - Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi
 - Area Perubahan Penataan Tata Laksana
 - c. Pokja III :
 - Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
 - Area Perubahan Penguatan Akuntabilitas
 - d. Pokja IV :
 - Area Perubahan Penguatan Pengawasan
 - Area Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- 4. Asesor pada Perangkat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) unit Perangkat Daerah;
 - b. Menyampaikan hasil penilaian mandiri pada LKE untuk dilakukan revidi oleh Tim Penilai Internal (TPI) setiap bulan Maret dan bulan September tahun berjalan;
 - c. Menyampaikan hasil revidi Tim Penilai Internal (TPI) kepada Pokja untuk ditindaklanjuti dengan membuat rencana perbaikan dan rencana aksi pada Perangkat Daerah.
- 5. Tim PMPRB Perangkat Daerah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana terlampir. Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Tim PMPRB beserta lampirannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah U.p. Kepala Bagian Organisasi selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2022.
- 6. Perangkat melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada bulan Maret dan bulan September tahun berjalan oleh Asesor Perangkat Daerah.
- 7. Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kepada Tim Penilai Internal (TPI) pada minggu pertama bulan Maret.

KETIGA : Kepala Bagian Organisasi selaku Sekretariat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi :

- 1. Melakukan fasilitasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Bekasi.
- 2. Mendorong Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

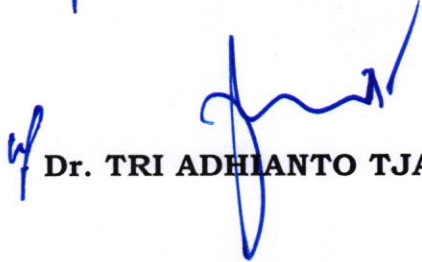
W

3. Melakukan fasilitasi atas pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Demikian Instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 3 Februari 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI, 


Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi.